



Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2017-2021

Galang Nusantara Achmad^{1*}, Brilian Noer A'la², Della Sagita Mala³

¹Universitas Jember, galannna@gmail.com

²Universitas Jember, brilian.noer@gmail.com

³Universitas Jember, dellamala23@gmail.com

Abstrak

Pajak daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karenanya, setiap pemerintah daerah diharuskan untuk memberikan upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah tersebut kepada wajib pajak yang bersangkutan. Adapun pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam memberikan sumbangsiah penerimaan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung periode 2017-2021. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, sehingga bisa diketahui besarnya tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran di Kota Bandung. Sedangkan data yang diperoleh dalam penelitian bersumber dari data sekunder. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Bandung sangat efektif sejak lima tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan semua tingkat efektivitas yang menunjukkan hasil diatas 100% selama periode 2017-2021. Capaian ini tidak terlepas dari potensi strategis wilayah Kota Bandung, serta upaya strategis pemerintah setempat dalam menggali potensi dan membenahan pelayanan administrasi pembayaran pajak. Sedangkan untuk kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Bandung dalam lima tahun terakhir cenderung bersifat kurang memiliki kontribusi bagi penerimaan PAD. Hal ini ditandai dengan nilai persentase tingkat kontribusi kurang dari 15% di masing-masing tahun 2017-2021.

Kata Kunci: Efektivitas; kontribusi; pajak restoran; pendapatan asli daerah

Abstract

Regional tax is one of the important instruments in supporting the receipt of Regional Original Income (PAD). Therefore, every local government is required to provide efforts to optimize the collection of local taxes to the taxpayer concerned. The restaurant tax is one type of local tax that has great potential in contributing to local tax revenues. This study aims to understand and analyze the level of effectiveness and the level of contribution of restaurant tax revenues to Bandung City Original Revenue for the 2017-2021 period. This research method uses quantitative descriptive analysis techniques, so that it can be seen the level of effectiveness and the level of contribution to restaurant tax revenues in the city of Bandung. While the data obtained in the study sourced from secondary data. Based on the results and discussion, it can be concluded that the effectiveness of Bandung City restaurant tax revenue has been very effective since the last five years. This is evidenced by all levels of effectiveness showing results above 100% during the 2017-2021 period. This achievement is inseparable from the strategic potential of the Bandung City area, as well as the strategic efforts of the local government in exploring the potential and improving tax payment administration services. Meanwhile, the contribution of restaurant tax revenue to Bandung City's PAD in the last five years tends to be less contributing to PAD revenue. This is indicated by the percentage value of the contribution rate of less than 15% in each of the 2017-2021 years.

Keywords: Effectiveness; contribution; restaurant tax; local revenue

*✉ Corresponding author: galannna@gmail.com

PENDAHULUAN

Provinsi atau kabupaten/kota memiliki kekuasaan sebagai daerah otonom di Indonesia, dimana daerah tersebut memiliki berbagai potensi pendapatan yang berasal dari kekayaan daerah yang dimiliki. Jika hal tersebut dikelola secara efektif maka dapat memberikan kontribusi lebih banyak dalam menghasilkan pendapatan yang diterima daerah, sehingga nantinya dapat menyumbangkan manfaat untuk menyelesaikan misi pembangunan daerah (Poulson & Kaplan, 2008). Untuk mendorong pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak daerah bagi setiap masyarakat (Tijip, 2011).

Suatu ukuran yang digunakan dalam menilai kemampuan keuangan dari suatu daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang membahas mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, mendefinisikan PAD ialah pemasukan dana yang diterima oleh suatu wilayah otonom dengan cara menggali potensi-potensi yang memungkinkan dari kekayaan daerah dengan berlandaskan peraturan daerah yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki kontribusi yang besar dalam hal mendorong kenaikan PAD dengan cara memungut pajak maupun retribusi daerah jika pemerintah daerah memberikan terobosan-terobosan yang dapat direalisasikan dalam mendongkrak kinerjanya sebagai pelayan publik. Dengan adanya perkembangan proporsi belanja pembangunan ke arah yang lebih baik, menjadi indikator bahwa pemerintah daerah telah melakukan pelayanan publik yang lebih baik (Wong, 2004).

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana membahas mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan pajak daerah ialah sumbangan masyarakat yang terutang kepada daerah dan mengharuskan pihak bersangkutan untuk melunasinya karena sudah tertuang dalam undang-undang dan memiliki sifat memaksa, tanpa menerima dampak langsung dan dimanfaatkan sebagai kepentingan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah ke arah yang lebih maju. Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan dana daerah yang penting dan utama dan akan sangat mempengaruhi capaian kinerja keuangan yang merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan daerah dalam keadaan yang baik adalah jika penerimaan pajak daerah menunjukkan hasil yang tinggi atau realisasinya sudah mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Tingkat keadaan keuangan daerah yang tidak seragam dengan daerah lain memunculkan suatu kendala yang harus diselesaikan pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Adanya kebijakan otonomi daerah dianggap sebagai kebijakan yang hanya bermanfaat bagi daerah dengan kekayaan daerah yang melimpah, sedangkan daerah yang minim akan sumber daya, menilai bahwa diterbitkannya kebijakan otonomi daerah sebagai kebijakan yang kurang bermanfaat (Norregaard, 2013).

Pajak daerah mempunyai peran utama dalam proses pembangunan suatu daerah (Dewi & Ratnadi, 2021). Kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan pemungutan pajak daerah menjadi satu dari beragam bukti upaya pemerintah daerah telah melaksanakan tugasnya sebagai kewenangan dalam mengatur daerahnya dengan menyediakan dana untuk keperluan dan kebutuhan daerah itu sendiri. Kota Bandung sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah sehingga pemerintah daerah Kota Bandung harus dapat memenuhi kebutuhan daerahnya. Untuk kelancaran pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah Kota Bandung diharuskan merancang program-program terbaik dalam melakukan pemungutan pajak, terutama pajak daerah.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 yang membahas mengenai Pajak Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa ada beragam kelompok pajak Kabupaten/Kota dapat digolongkan menjadi bea pendapatan hak atas tanah dan bangunan, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak sarang burung walet.

Sebagai sebuah daerah yang mengandalkan sektor pariwisata dalam mewujudkan pembangunan daerahnya, mau tidak mau pemerintah daerah Kota Bandung harus bisa mengembangkan sarana, prasarana, dan juga pelayanan yang prima untuk memajukan bidang pariwisata yang menjadi peluang sebagai sumber penerimaan daerah. Sebagai kota wisata dan belanja, Kota Bandung membutuhkan adanya pertumbuhan dan perkembangan fasilitas seperti hotel, restoran, dan fasilitas lain yang digunakan dalam menunjang sarana yang ada. Dengan adanya peran pemerintah daerah Kota Bandung dalam memberikan fasilitas yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik masyarakat

dalam sektor pariwisata sehingga juga dapat mendongkrak ekonomi daerah dengan melakukan pengembangan dalam sektor hotel dan restoran (Khairunnisa, 2011).

Tabel 1.
Penerimaan PAD dan Pajak Restoran Kota Bandung Periode 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Restoran
2017	Rp 2.578.457.420.885	Rp 278.760.356.875
2018	Rp 2.571.591.786.199	Rp 325.361.592.026
2019	Rp 2.548.258.990.275	Rp 368.643.895.428
2020	Rp 2.063.783.773.735	Rp 212.685.094.158
2021	Rp 2.195.971.884.100	Rp 208.580.295.307

Sumber: BPKP (2022)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak restoran dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan pendapatan daerah khususnya sektor pajak restoran karena pemerintah menetapkan adanya program PSBB dan PPKM yang membuat masyarakat tidak boleh sembarangan berkumpul sehingga sektor restoran juga merasakan dampaknya dibuktikan dengan sektor tersebut mengalami penurunan pendapatan dan hal ini juga berdampak pada pajak restoran yang harus dibayar.

Namun, pada tahun 2021 masyarakat harus terbiasa dengan adanya pandemi Covid-19 dan berharap agar semua sektor dapat kembali sebagaimana semula, beberapa tindakan dilakukan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi yaitu dengan melakukan pengelolaan pajak daerah di tengah pandemi Covid-19 (Huda & Wicaksono, 2022). Program ini dilakukan pemerintah dengan menerapkan *smart government*, dimana dalam hal ini pemerintah memanfaatkan jaringan internet agar dapat terhubung dan melakukan tindakan ekspansi melalui *e-commerce* untuk mengelola pembayaran pajak.

Pajak restoran memberikan pengaruh yang cukup penting dalam menentukan besaran angka pajak daerah yang bisa digali, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai patokan dalam menentukan besaran target dari pendapatan pajak untuk periode selanjutnya. Dengan hal tersebut, akan membantu pemerintah daerah dalam membuat rencana dan mengelola pelaksanaan pembayaran pajak bagi masyarakat. Berkaca pada teori kepatuhan, jika ditemukan potensi pajak restoran ternyata lebih tinggi, wajib pajak restoran diharapkan sadar akan kewajiban membayar pajak yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengulas terkait Pajak Restoran. Mewo, dkk (2021) melakukan penelitian terkait Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Kota Manado dengan data tahun 2014-2018, menghasilkan temuan bahwa tingkatan efektivitas Pajak Restoran pada kategori sangat efektif, sedangkan tingkatan kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD masuk dalam kriteria sedang. Penelitian lainnya oleh Nurmala dan Kosasih (2021) dengan studi kasus di Kabupaten Karawang dengan data penelitian yang digunakan adalah tahun 2016-2020, penelitian tersebut menghasilkan sebuah temuan di mana tingkatan efektivitas realisasi Pajak Restoran mendapat predikat sangat efektif, sedangkan hasil penelitian kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD termasuk dalam kategori masih kurang dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah Kabupaten Karawang. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Makalew (2018) dengan judul Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Tomohon, didapatkan hasil besarnya efektivitas pemungutan pajak restoran periode 2013-2016, pendapatan pajak restoran sudah mencapai target yang ditentukan, kemudian besarnya efektivitas pajak restoran di Kota Tomohon pada periode 2013-2016 bisa dikatakan sudah efektif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah dan tahapan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis data penelitian yang terjadi di lapangan yang terkait dengan angka – angka. Dalam penelitian kali ini yang membahas mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Bandung

menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menjelaskan temuan atau kenyataan empiris pada efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan PAD Kota Bandung.

Data dalam penelitian kali ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam paper kali ini diperoleh dari data penerimaan pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Bapenda Kota Bandung, serta studi literatur berupa jurnal dan artikel – artikel terkait untuk pemahaman terkait dengan efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD.

Data sekunder yang telah dikumpulkan dari BPKP dan Bapenda Kota Bandung akan dilakukan pengolahan data dengan metode kuantitatif deskriptif dimana data – data tersebut akan dianalisis terkait dengan perhitungan yang berhubungan dengan angka - angka kemudian dijelaskan, dipaparkan, serta disajikan dengan tujuan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dalam efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Bandung.

Efektivitas ialah keadaan yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian hasil dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Nurmala & Kosasih (2021), efektivitas merupakan hubungan output dengan tujuan yang mana efektivitas ini berfokus pada hasil yang dinilai efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semakin besar sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh output terhadap pencapaian target, maka dapat dikatakan organisasi tersebut efektif. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaannya.

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran } t}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran } t} \times 100\%$$

Sumber: Huda dan Wicaksono (2022)

Kemudian untuk melihat seberapa efektif penerimaan pajak restoran yang ada, dapat mengacu pada nilai persentase yang didapatkan. Nilai persentase >100% menggambarkan bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran terbilang sangat efektif untuk periode tersebut.

Tabel 2.
Kriteria Efektivitas

Nilai Persentase	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 (1996)

Sedangkan kontribusi adalah salah satu bentuk dukungan nyata yang berupa bantuan materi, pemikiran, ataupun jug tenaga yang pada intinya dapat membantu menunjang keberhasilan suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya (Wicaksono & Huda, 2022). Pajak restoran dikatakan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PAD, sehingga disini kontribusi digunakan untuk mengukur sejauh mana pajak restoran dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi dapat dilakukan dengan cara melakukan perbandingan pajak restoran periode tertentu terhadap PAD pada periode tertentu.

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Huda dan Wicaksono (2022)

Adapun kemudian kriteria yang digunakan untuk menilai seberapa tinggi kontribusi yang diberikan oleh penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan melihat nilai persentasenya. Semakin tinggi nilai persentase yang diperoleh, maka menggambarkan bahwa kontribusi yang diberikan sangatlah baik.

Tabel 3.
Klasifikasi Kontribusi

Nilai Persentase	Keterangan
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 (1996)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak daerah merupakan suatu komponen penting dalam mendukung kemandirian suatu daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang senantiasa dipungut oleh pemerintah daerah setempat ialah pajak restoran. Begitu pula dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung, adanya potensi pajak restoran tidak disia-siakan untuk dapat dimaksimalkan sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam upaya lima tahun terakhir ini, Kota Bandung senantiasa untuk memberikan terobosan inovasi baru dalam hal mendulang efektivitas penerimaan pajak dari jenis pajak restoran. Sebagaimana hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.
Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandung Periode 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2017	Rp 267.500.000.000	Rp 278.760.356.895	104,21%	Sangat Efektif
2018	Rp 310.000.000.000	Rp 325.361.592.026	104,96%	Sangat Efektif
2019	Rp 325.000.000.000	Rp 368.643.895.428	113,43%	Sangat Efektif
2020	Rp 200.000.000.000	Rp 212.685.094.158	106%	Sangat Efektif
2021	Rp 192.700.000.000	Rp 208.580.295.307	108,2%	Sangat Efektif

Sumber: Bapenda (2022)

Dari sajian tabel 4. sebelumnya digambarkan bahwa penerimaan pajak restoran selama lima tahun terakhir di Kota Bandung sangat memuaskan. Hal ini bisa dilihat dari tingkat rerata efektivitas yang mencapai 107,36% dari lima tahun terakhir. Melalui tabel tersebut juga dapat diindikasikan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran terbilang sangat efektif sejak lima tahun terakhir. Sementara itu, tren efektivitas penerimaan PAD tergolong mengalami peningkatan kecuali untuk tahun 2020. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0,75%, serta kemudian melejit sebesar 8,47% di tahun 2019. Adapun kemudian untuk tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 7,43% dari tahun sebelumnya, serta kemudian meningkat lagi di tahun 2021 sebesar 2,2% dari tahun 2020. Tren penurunan yang cukup dalam di tahun 2020 tidak lain merupakan imbas dari fenomena Covid-19 yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Bandung. Hal ini kemudian menyebabkan adanya pembatasan mobilitas sosial masyarakat yang salah satunya turut berdampak pada usaha restoran maupun rumah makan. Meskipun demikian, secara keseluruhan dengan nilai realisasi penerimaan pajak restoran yang lebih besar dari target yang ditetapkan, telah sangat menggambarkan bahwa prestasi Pemerintah Kota Bandung dalam menggenjot sektor pajak daerah khususnya pajak restoran perlu diapresiasi.

Adapun tentu capaian ini tidak terlepas dari potensi Kota Bandung sebagai destinasi pariwisata bagi daerah Jawa Barat dan sekitarnya, sehingga dari tahun ke tahun jumlah usaha bisnis restoran kian melejit di Kota Kembang ini. Ini terbukti dari letak geografis wilayah Kota Bandung yang sangat menguntungkan berada di tengah-tengah wilayah Provinsi Jawa Barat, serta berkedudukan sebagai tempat ibukota provinsi. Nampak jelas pada gambar 4.1 yang menunjukkan bahwa Bandung menjadi jantung Provinsi Jawa Barat, sehingga tidak heran jika hiruk pikuk sangat mudah dijumpai di kota ini. Oleh sebab itu, dengan adanya tempat wilayah yang strategis dan didukung oleh beragam destinasi wisata yang ditawarkan oleh pemerintah setempat, maka tak khayal jika banyak pelaku usaha yang memberanikan diri untuk menjajal investasi bisnis restoran di Kota Bandung ini. Sehingga secara waktu ke waktu diprediksikan akan senantiasa terjadi peningkatan secara kuantitatif terhadap jumlah pengusaha restoran, rumah makan, maupun sejenisnya.



Sumber: Pemerintah Kota Bandung (2022)
Gambar 1. Peta Strategis Kota Bandung

Berdasarkan data BPS Kota Bandung (2021) menyebutkan bahwa telah terjadi lonjakan pertumbuhan usaha restoran dari jumlah 625 restoran di tahun 2012, kini menjadi 1.041 di tahun 2020. Apalagi menariknya disini adalah pada transisi periode 2019-2020 terjadi peningkatan sebesar 142 usaha baru restoran di Kota Bandung. Peningkatan ini belum termasuk usaha rumah makan dan katering. Ini menandakan bahwa sektor ini kian tumbuh subur, meskipun sedang dilanda oleh pandemi Covid-19. Kondisi ini semakin diperkuat dengan persentase efektivitas penerimaan pajak restoran di tahun 2020-2021 dengan masing-masing sebesar 106% dan 108,2%, yang artinya bahwa penerimaan pajak restoran di periode tersebut telah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah setempat sebelumnya.

Penerimaan yang melampaui target pada lima tahun terakhir ini juga tidak terlepas dari upaya strategi Pemerintah Kota Bandung untuk memaksimalkan penerimaan pajak restoran tersebut. Beberapa strategi tersebut mencakup optimalisasi tercapainya penerimaan pajak daerah yang salah satunya adalah pajak restoran, memberikan insentif (pengurangan) pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki kategori tertentu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pendekatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, memberikan layanan kualitas birokrasi yang lebih baik kepada publik, serta meningkatkan akses akuntabilitas terhadap kinerja instansi kepada masyarakat. Dalam arti lain yang berkaitan dengan strategi penerimaan pajak restoran, disini dapat dimaknai bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung berupaya semaksimal mungkin untuk menggali potensi penerimaan pajak yang diimbangi dengan peningkatan pelayanan administrasi terhadap Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan Dinas Pelayanan Kota Bandung (2014) yang menjelaskan bahwa pajak daerah seharusnya bersifat visible, yang mempunyai arti bahwa pajak yang hendak dipungut oleh pemerintah daerah setempat harus bersifat jelas, baik untuk membayar pajak daerah, objek pajak, dan subjek pajak, serta memiliki besaran yang dapat dihitung dengan mudah yang kemudian dapat mendorong adanya akuntabilitas daerah. Sebagaimana salah satu strategi tersebut dapat tercermin pada tabel 4. yang memperlihatkan bahwa pada tahun 2020-2021 Pemerintah Kota Bandung telah menurunkan target penerimaan pajak restoran sebesar Rp 25.000.000.000 untuk tahun 2020 dan Rp 8.000.000.000 untuk tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat turut memberikan intensif bagi pelaku usaha terdampak, serta hanya Wajib Pajak tertentu yang menjadi sasaran pemungutan pajak restoran di dua periode tersebut. Sehingga tak khayal memang dari beberapa strategi yang, sejauh ini pemerintah setempat dapat memperoleh penerimaan pajak restoran melebihi apa yang telah ditargetkan.

Dari segi efektivitas penerimaan pajak restoran sudah sangat memuaskan, mengingat sejak lima tahun terakhir adanya realisasi penerimaan pajak restoran Kota Bandung tergolong sangat efektif. Adanya data demikian tentu diharapkan pajak restoran mampu memberikan sumbangsih bagi penerimaan nilai PAD Kota Bandung.

Tabel 5.
Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Bandung Periode 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Restoran	Kontribusi	Keterangan
2017	Rp 2.578.457.420.885	Rp 278.760.356.895	10,81%	Kurang
2018	Rp 2.571.591.786.199	Rp 325.361.592.026	12,65%	Kurang
2019	Rp 2.548.258.990.275	Rp 368.643.895.428	14,46%	Kurang
2020	Rp 2.063.783.773.735	Rp 212.685.094.158	10,30%	Kurang
2021	Rp 2.195.971.884.100	Rp 208.580.295.307	9,49%	Sangat Kurang

Sumber: BPKP dan Bapenda (2022)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas diperoleh suatu gambaran bahwa tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Bandung dalam lima tahun terakhir cenderung bersifat kurang memiliki kontribusi bagi penerimaan PAD. Hal ini ditandai dengan nilai persentase tingkat kontribusi <20% di masing-masing tahun 2017-2021. Sedangkan tren peningkatan kontribusi terjadi pada rentang tahun 2017-2019, yaitu untuk tahun 2018 terjadi peningkatan kontribusi sebesar 1,84%, kemudian di tahun 2019 meningkat sebesar 1,81% dibanding dengan tahun sebelumnya. Namun, selepas itu malah terjadi tren penurunan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD. Hal ini bisa diketahui dari persentase tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD hanya sebesar 10,30%, yang artinya telah terjadi penurunan sebesar 4,16% dibandingkan tahun 2019. Kondisi ini terus berlanjut pada perolehan kontribusi yang anjlok sebesar 9,49% pada tahun 2021 atau turun sebesar 0,81% dibandingkan tahun 2020. Adapun adanya tren penurunan kontribusi pada tahun 2020-2021 tidak lain disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini diperkuat dengan langkah Pemerintah Kota Bandung yang menurunkan nilai target penerimaan pajak restoran selama musim pandemi Covid-19, terhitung sejak tahun 2020. Adanya penurunan target penerimaan pajak restoran turut menyebabkan realisasi penerimaan juga menurun, sebab ada beberapa insentif yang diberikan bagi pelaku usaha terdampak. Dan pada akhirnya hal ini menyebabkan penurunan penerimaan dari pajak restoran yang kemudian berimbas pada kontribusinya bagi perolehan PAD Kota Bandung.

Sedangkan persentase kontribusi yang berada di angka <15% menunjukkan bahwa sektor pajak restoran nampaknya bukan menjadi tulang punggung utama penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung untuk kemudian disumbangkan pada penerimaan PAD. Ini dapat terlihat dari adanya sumber penerimaan sektor pajak lain yang memiliki nilai di atas realisasi pajak restoran. Di mana antaranya meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak parkir yang nilai target dan realisasi penerimaannya di atas pajak restoran. Dari hal demikian, maka perlu adanya terobosan-terobosan baru untuk dapat menggenjot nilai perolehan pajak restoran di Kota Bandung. Dalam kata lain, meskipun secara prinsip efektivitas penerimaan pajak restoran telah melampaui target, maka dalam jangka waktu kedepan pemerintah daerah setempat perlu memikirkan strategi baru dalam upaya menaikkan nilai target secara berkala. Hal ini sebagaimana yang diperlihatkan pada tahun 2017-2019 bahwa pemerintah berani untuk menaikkan angka target penerimaan pajak restoran yang kemudian berakhir dengan kesuksesan realisasi >100% sektor dari pajak tersebut. Ini menandakan bahwa masih terdapat potensi besar bagi terhadap penerimaan pajak restoran, mengingat realisasi penerimaan dalam lima tahun terakhir selalu >100%. Akan tetapi dengan adanya transisi pandemi menuju endemik di tahun saat ini, maka perlu penyesuaian secara berkala agar tidak menyebabkan pertentangan bagi para pelaku usaha restoran, rumah makan, maupun catering. Ini berkaitan dengan dampak dari pandemi Covid-19 yang sebelumnya pasti mempengaruhi operasional usaha restoran dan sejenisnya. Sehingga adanya strategi komunikasi perlu diterapkan untuk menjangkau potensi penerimaan pajak restoran bagi Kota Bandung. Selain di sisi pengoptimalan potensi pajak restoran yang perlu digali terus menerus, di sisi pelayanan administratif juga perlu ditingkatkan kembali. Ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pajak di Kota Bandung agar potensi-potensi penerimaan pajak restoran yang ada benar-benar dapat dioptimalkan.

SIMPULAN

Dari hasil temuan dari hasil dan pembahasan, didapatkan besarnya tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Bandung mengalami stabilitas kenaikan dari periode 2017-2021, kecuali pada tahun 2020 yang sempat mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena adanya wabah Covid-19 yang melanda, beruntungnya di tahun 2021 Kota Bandung berhasil mengembalikan keadaan tersebut dengan menerapkan *smart government*, dimana pihak Pemerintah Kota Bandung berusaha melakukan pengelolaan pajak daerah di tengah pandemi Covid-19 untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi. Dari kurun waktu 5 tahun tersebut (2017-2021) semua tingkat efektivitas sudah menunjukkan hasil diatas 100% dan didapatkan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 107,36%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran Kota Bandung terbilang sangat efektif sejak lima tahun terakhir.

Sedangkan untuk tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Bandung, didapatkan hasil yang masih kurang dalam memberikan kontribusinya. Dari data lima tahun terakhir, semuanya memberikan hasil dibawah 15%, dan ini menunjukkan bahwa sektor pajak restoran bukan menjadi sumber utama terhadap penerimaan PAD Kota Bandung karena masih banyak sektor lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Parkir yang memiliki nilai target dan realisasi diatas pajak restoran. Dengan hal ini diharapkan Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan sentuhan magis agar kedepannya dapat menggenjot nilai perolehan pajak restoran.

Penelitian ini memiliki batasan berupa lingkup kajian analisis yang dibahas hanya berfokus pada penerimaan pajak restoran saja, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat untuk memperluas cakupan area analisis yang berkaitan dengan penerimaan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapenda. (2022). Target dan Realisasi Pajak Berdasarkan Mata Pajak di Kota Bandung. http://data.bandung.go.id/beta/index.php/portal/detail_dataset/target-dan-realisasi-pajak-berdasarkan-mata-pajak-di-kota-bandung.
- BPKP. (2022). Transparansi Keuangan. <https://www.bandung.go.id/etalase/9/transparansi-keuangan>.
- Depdagri. 1996. Kepmendagri No. 690.900.327 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Dewi, N. L., & Ratnadi, N. M. (2021). Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Kecamatan Kuta Utara pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 275-287.
- Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. (2014). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2014. Kota Bandung: Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
- Dwita, B. O. (2017). *Pengaruh Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu Periode 2009-2016 dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Intan Lampung.
- Huda, M. N., & Wicaksono, G. (2022). Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 13 (1), 98-110.
- Khairunnisa. (2011). Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 22 (3), 227-244.
- Makalew, M. D., Nangoi, G. B., & Lambey, R. (2018). Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13 (2), 57-67.
- Mewo, A., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9 (2), 816-824.
- Norregaard, J. (2013). Taxing Immovable Property Revenue Potential and Implementation Challenges. *IMF Working Papers*, 13 (129).
- Nurmala, & Kosasih. (2021). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Karawang. *Journal for Management Student*, 1 (1), 16-25.
- Poulson, B. W., & Kaplan, J. G. (2008). State Income Taxes And Economic Growth. *Cato Journal*, 28 (1), 53-70.

- Tijip, I. (2011). Paradigm Change of Local Tax. *Journal of Administrative Science & Organization*, 18 (1), 33-42.
- Wong, J. D. (2004). The Fiscal Impact Of Economic Growth And Development On Local Government Revenue Capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 16 (3), 413-423.
- Suebah, & Gunawan, I. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Serang. *Manajemen Dan Retail*, 54–77.